

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: SK No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

TINDAKAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL MASKAPAI
***RYANAIR* NOMOR PENERBANGAN RYR-4978**

Oleh:

Bagus Raihan

NPM: 6051801287

Dosen Pembimbing:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M(Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum
Dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF LAW

Accredited by the National Accreditation Board for Higher Education
No: SK No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF CIVIL
AVIATION RYANAIR AIRLINE FLIGHT**

NUMBER RYR-4978

Created by:

Bagus Raihan

NPM: 6051801287

Supervisor:

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M(Adv.)



Legal Writing

Compiled As One Completeness To Follow Legal Writing
In Order To Complete An Undergraduate Education Program
Legal Studies Program

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)

FAKULTAS HUKUM
UNPAR
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,


Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Raihan

NPM : 6051801287

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ tindakan melawan hukum terhadap keselamatan Penerbangan sipil
maskapai Ryanair nomor Penerbangan RYR-4978 ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Bagus Raihan

6051801287

Nama Jelas

NPM



ABSTRACT

Nowadays, airplanes are one of the most widely used modes of transportation by the public. Along with the development of technology and the times pushed the world of aviation to develop more rapidly. There are various kinds of commercialization of civil aircraft in this world which are increasing along with today's developments which make it easier for people to travel around the world by airplane transportation. Therefore it is important to ensure that airplanes have well-standardized safety and security standards to protect aircraft passengers. In 2021, there was an incident against one of the world's largest airlines, namely Ryanair on flight FR 4978, where the flight route is diverted for an emergency landing in Minsk airport Belarus occurred due to a bomb threat as informed by the Belarusian airport authorities. Unfortunately the threat was a fake one because the bomb was never found during the inspection. Therefore through normative juridical research and referring to the data obtained from various international legal norms relevant to this case and other data, the authors will review this incidents related to this case in relation to the safety and security aspect of civil aviation.

Keywords: Aviation Law, Safety And Security of The Civil Aviation, Ryanair FR-4978

ABSTRAK

Pada era zaman sekarang pesawat terbang merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan zaman mendorong dunia aviasi ini untuk berkembang lebih pesat. Terdapat berbagai macam komersialisasi akan pesawat udara sipil di dunia ini yang kerap bertambah seiringnya perkembangan hingga pada era zaman sekarang transportasi ini memudahkan orang-orang untuk bepergian ke penjuru dunia dengan transportasi pesawat terbang. Maka dari itu penting nya untuk memastikan bahwa pesawat terbang memiliki standar keselamatan dan keamanan yang terstandarisasi dengan baik untuk melindungi para penumpang pesawat. Pada tahun 2021 lalu telah terjadi suatu insiden terhadap salah satu maskapai pesawat terbang terbesar di dunia yaitu terhadap Ryanair atas penerbangan FR 4978 yang dimana telah terjadi pengalihan rute pesawat untuk mendarat darurat di Belarusia atas ancaman bom sebagaimana di informasikan oleh pihak otoritas bandara Belarusia. Namun sayang sekali ancaman tersebut merupakan ancaman palsu karena tidak ditemukannya bom ketika dilakukan inspeksi. Maka melalui penelitian yuridis normatif penulis dan merujuk kepada data data yang diperoleh dari berbagai macam kaidah hukum internasional yang relevan dengan kasus ini akan meninjau terkait insiden kasus ini dikaitkan terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sipil.

Kata Kunci: Hukum Udara Internasional, Keamanan Penerbangan Sipil, Keselamatan Penerbangan Sipil, Ryanair FR-4878

KATA PENGANTAR

Skripsi berjudul "Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil Maskapai *Ryanair* Nomor Penerbangan RYR-4978 " ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses studi Tingkat Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Namun selain sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi, penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini menjadi salah satu upaya penulis dalam menyalurkan minat dan ketertarikannya pada ilmu hukum yang terspesialisasi pada hukum udara internasional khususnya terhadap kasus penerbangan sipil maskapai *Ryanair* nomor penerbangan RYR-4978.

Kasus penerbangan sipil maskapai *Ryanair* nomor penerbangan RYR-4978 terhitung kasus yang sangat baru dikarenakan kejadian ini terjadi pada bulan Mei tahun 2021 silam. Maka atas dasar ini masih sedikitnya penelitian dan kajian kajian hukum terkait problematika tersebut, namun sayang sekali kasus penerbangan ini merupakan kasus yang sangat esensial untuk dilakukan penelitian dikarenakan hal ini sangat bersinggungan dengan keselamatan penerbangan internasional dan tentunya menjadi salah satu sektor yang paling penting pada masa yang akan datang. Maka oleh karena itu penulis memprediksi bahwa adanya potensi yang besar di bidang hukum udara internasional, namun dikarenakan masih minimnya penelitian terhadap topik ini, hal ini mendorong penulis untuk memiliki melakukan penelitian dengan harapan penulis dapat memiliki spesialisasi di bidang tersebut, salah satu langkah awal yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah membuat skripsi yang berkaitan dengan topik hukum udara internasional

Penulis menyadari dan tidak memungkiri bahwa hukum udara internasional merupakan salah satu cabang hukum yang kompleks dan tidak mudah untuk dipahami. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis pun mengalami berbagai kesulitan dalam upaya penulisanya. Penulis juga tentu sungguh menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut di kemudian hari. Dengan demikian, penulis tentunya akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi dalam memberikan analisis yang sebaik mungkin dengan mengikuti arahan serta bimbingan yang diberikan. Penulis juga memiliki harapan bahwa penelitian ini

dapat menjadi sumbangsih ilmu dalam perkembangan hukum udara internasional untuk kedepannya

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan menyumbangkan pikirannya dalam beragam bentuk sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini secara tepat waktu. Pada bagian ini penulis ingin memberikan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu penulis menyusun skripsi dan memberikan dukungan serta kontribusi dalam kehidupan penulis selama masa tempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tanpa mereka hambatan dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terlewati dengan baik

- Pertama, saya panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-nya selama ini terhadap saya. Terima kasih atas semua kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kesabaran yang telah engkau berikan kepada hamba ya Allah. Terima kasih telah menghadirkan orang-orang yang begitu suportif terhadap segala yang penulis kerjakan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
- Terima kasih untuk kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu untuk Ibu Anis Nirmalawati dan Bapak Nono Gunarso yang selalu mendukung pilihan apapun yang penulis jalankan. Terimakasih atas segala fasilitas, perhatian serta doa yang tiada henti untuk penulis untuk setiap langkah yang saya ambil. Terimakasih untuk segala cara yang telah dilakukan untuk mendukung penulis agar tetap semangat dan memotivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi. InsyaAllah semoga penulis dapat membalas segala apa yang telah ibu dan papa berikan kepada penulis yang tentunya saya tidak akan pernah menebus segala kebaikan kalian semenjak saya masih dalam kandungan hingga saat ini dan bahkan hingga seterusnya selama perjalanan hidup penulis.
- Terima kasih untuk kakak dan adik saya mas Adit, mbak Dilla, dek Sekar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk lancar dalam kegiatan perkuliahan.

- Terimakasih untuk seluruh paman, bude dan sepupu dari jajaran keluarga besar penulis yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan.
- Terimakasih untuk pembimbing penulis bapak Adrianus Adityo Vito Ramon yang selalu sabar dan baik hati untuk meluangkan waktunya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan memberikan arahan selama ini sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini dengan benar dan tepat
- Terimakasih untuk pembimbing proposal penulis yaitu bu Anna Anindita Nur Pustika yang selalu sabar dan baik hati dalam membantu penulis
- Terimakasih untuk teman penulis Alaika Annan yang telah membantu dan memberi penulis segala ide untuk penyelesaian penulisan hukum
- Terimakasih untuk sahabat sahabat saya sejak SMP Fadhan Nugraha, Arya Hendyansyah, Alfriano Farrel yang telah membantu serta menghibur penulis sehingga membantu *moodbooster* bagi penulis dan sangat memotivasi penulis.
- Terimakasih kepada teman seperjuangan kuliah saya Farrel, Raka, Abigail, Fadilla, Hiroki, Haykal dan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dan menemani penulis selama perkuliahan di FH UNPAR.
- Terimakasih untuk seluruh teman kuliah penulis yaitu keluarga Rawa 18 dan seluruh FH Unpar, baik angkatan 2017,18,19,20 yang telah membantu penulis selama ini.
- Terimakasih seluruh jajaran Fakultas Hukum Unpar yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan kalian sangat berharga dan semoga Allah SWT membahas semua kebaikan yang telah kalian berikan..barakallah,sehat dan sukses selalu

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa karya tulis atau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki beberapa kekurangan, maka dari itu penulis dengan lapang dada akan sangat bersedia menerima

kritik,saran dan masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan kedepan, untuk itu akhir kata atas seluruh perhatiannya penulis mengucapkan banyak terimakasih

Bandung 19 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	2
ABSTRACT	3
ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	8
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
1.1. LATAR BELAKANG	11
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	20
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	21
1.3.1. Tujuan Penelitian:	21
1.3.2. Manfaat Penelitian	21
1.4. METODE PENELITIAN.....	22
1.4.1. Metode Penelitian	22
1.4.2. Bahan Hukum Primer.....	22
1.4.3. Bahan Hukum Sekunder:	23
1.4.4. Metode Analisis	23
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	23
BAB II	26
KRONOLOGIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN SIPIL NEGARA BELARUSIA TERHADAP PENERBANGAN PESAWAT RYANAIR FLIGHT RYR-497826
2.1. Sejarah Maskapai Ryanair.....	26
2.2. Latar Belakang Kejadian Kronologis Berdasarkan <i>Report Of The ICAO Fact-Finding Investigation (January 2022) in Event Involving Ryanair Flight Ryr-4978 Flight-4978 in Belarusia Airspace on 23 May 2021</i>	29
2.3. Garis waktu peristiwa dari pendaratan Ryanair Penerbangan FR 4978 di Bandara Minsk hingga Keberangkatan:	31
2.4. Transmisi dan informasi terkait ancaman bom	34
2.5. Ancaman keamanan penerbangan Ryanair FR 4978 ketika sedang dalam penerbangan.....	35
2.6. Pembuktian dan alat bukti berdasarkan <i>Report Of The Facts</i>	36
2.7. Peta jalur penerbangan Ryanair <i>Flight RYR-4978</i>	41
2.8. Hukum domestik negara Belarusia	43
BAB III.....	49
ATURAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL TERKAIT TINDAKAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN SIPIL	49

3.1.	Pengertian Hukum Udara (<i>Air Law</i>)	50
3.2.	Hukum Udara Publik Internasional Dan Hukum Udara Privat Internasional.....	50
3.3.	Sejarah Hukum Udara Internasional	52
3.3.1.	Paris Convention 1919 (<i>Convention Relating To The Regulation Of Aerial Navigation</i>).....	53
3.3.2.	<i>Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention 1944)</i>	54
3.4.	Asas-Asas Dan <i>International Practice</i> Dalam Hukum Udara Internasional.....	57
3.4.1.	<i>Five Freedoms of Air</i>	57
3.4.2.	Asas Asas Berdasarkan <i>Chicago Convention 1944</i> bagian Pembukaan (Preamble).....	59
3.4.3.	<i>International Civil Aviation (ICAO)</i>	59
3.4.4.	<i>Standards And Recommended Practices (SARP's)</i>	61
3.4.5.	Prinsip -Prinsip Hukum Umum (<i>General Principles Of Law</i>)	63
3.5.	Elemen-Elemen Keamanan Penerbangan Sipil Dalam Hukum Udara Internasional.....	64
3.5.1.	Kedaulatan Negara Dalam Hukum Udara Internasional.....	64
3.5.2.	Pembatasan kedaulatan udara	66
3.5.3.	Keselamatan dalam Penerbangan Sipil Di Dalam Hukum Udara Internasional.....	67
3.5.4.	Kelayakan Pesawat Udara dalam Keselamatan Penerbangan Sipil (<i>Airworthiness</i>).....	71
3.5.5.	Keamanan Dalam Penerbangan Sipil Di Dalam Hukum Udara Internasional.....	74
3.6.	Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil	82
3.7.	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Sipil	83
BAB IV	89
TINDAKAN MELAWAN HUKUM NEGARA BELARUSIA TERHADAP KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL MASKAPAI RYANAIR FLIGHT RYR-4978	89
4.1.	Tindakan Melawan Hukum (<i>Unlawful Acts Against The Safety Of Civil Aviation</i>) Terhadap Penerbangan Sipil Ryanair RYR 4978.....	89
	Latar belakang Raman Pratasevich:	90
4.2.	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Insiden Kasus <i>Ryanair Flight RYR-4978</i> Berdasarkan Hukum Udara Internasional.....	94
BAB V	100

PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

hukum udara yang merupakan serangkaian ketentuan ketentuan hukum udara internasional. Peraturan pertama dalam bidang hukum udara dikeluarkan oleh seorang pembesar polisi bernama Lenoir di Paris dalam tahun 1784 yang melarang penerbangan balon udara tanpa izin. Selanjutnya peraturan pertama terkait keselamatan penerbangan dibentuk pada tahun 1819 oleh *Count d'angles* yaitu kepala polisi wilayah Seine yang mengharuskan balon udara dilengkapi oleh parasut dan melarang percobaan dengan balon udara selama musim panen.³

Seiring perkembangan waktu yaitu pada awal permulaan abad 20 setelah Wilbur dan Orville Wright sudah berhasil menerbangkan pesawat pada tahun 1903 dan juga setelah berakhirnya lalu Perang Dunia 1 yang berakhir pada tahun 1918, para ahli hukum di dunia telah memperbincangkannya terkait pengaturan hukum udara yang lebih luas dan bersifat lintas negara (internasional) seiring pesatnya perkembangan pesawat terbang di dunia. Maka oleh karena itu dalam ruang lingkup hukum udara internasional terbentuknya konvensi hukum udara internasional yang pertamanya yaitu pada *Convention Relating To The Regulation Of Aerial Navigation (Paris Convention 1919)*. Dalam konvensi ini memberikan hak kepada negara berdaulat atas kedaulatan ruang udara yang berada di atas wilayah kedaulatannya termasuk wilayah perairan sebagaimana dinyatakan dalam *article 1* yang menyatakan negara-negara wajib mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang eksklusif atas wilayah udaranya diatas wilayah daratannya dan juga wilayah perairan territorialnya.⁴

Dalam *Paris Convention 1919* pengaturan tentang kedaulatan negara di wilayah ruang udara ini belum mampu menentukan terkait batas dan ketinggian suatu wilayah udara negara. Selanjutnya terdapat perkembangan atas hasil dari kelanjutan *Paris Convention 1919* yaitu terbentuknya *Convention On International Civil Aviation (Chicago Convention 1944)* pada tahun 1944 yang diterima oleh negara anggota *International Civil Aviation Organization (ICAO)*. Konvensi ini juga mengatakan hal yang serupa seperti yang diatur dalam *Paris Convention 1919*, dalam *article 1 Paris Convention 1919* ini⁵ menyatakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan berwenang mengontrol ruang udara di atas

³ E.Suherman, Hukum Udara Indonesia & Internasional (Kumpulan Karangan), hlm 101, 1979

⁴ Convention Relating to The Regulation of Aerial Navigation, Article 1, Paris 13 October 1919.


⁵ Convention on International Civil Aviation, Article 1, Chicago 7 December 1944, U.N.T. 102.

wilayahnya yang berarti pesawat udara negara lain baik sipil maupun militer tak punya hak untuk memasuki wilayah suatu negara berdaulat tanpa persetujuan negara nya.

Pada zaman sekarang di abad ke 21, perkembangan peradaban manusia dalam bidang transportasi dan teknologi telah membawa perubahan dalam suatu sistem transportasi yang lebih termutakhir. Layanan transportasi pesawat terbang merupakan salah satu transportasi yang amat sangat penting di era sekarang di dunia. Transportasi udara ini tidak terlepas dari kehidupan manusia dikarenakan akan ketergantungan dengan layanan transportasi udara ini yang memiliki kecepatan dan efisiensi yang sangat menguntungkan untuk para penumpangnya, oleh karena itu transportasi udara ini menjadi banyak pilihan bagi masyarakat di seluruh dunia. Banyaknya maskapai penerbangan yang sudah terbentuk merupakan salah satu dampak dari peminatan para penumpang pesawat terbang yang ingin menggunakan jasa layanan transportasi udara kerap meningkat.

Pesawat terbang merupakan transportasi unggulan bagi pengguna nya, di satu hal tentunya yaitu atas efisiensi waktu dalam menempuh suatu perjalanan jauh baik kota ke kota, negara ke negara atau bahkan benua ke benua. Maka oleh karena itu tentunya pemakai jenis moda transportasi udara ini semakin banyak peminatnya, menurut data ICAO *Global Statistics* jumlah total penumpang meningkat sebesar 4.3 juta di tahun 2018 atau meningkat sebesar 6.4% dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan jumlah keberangkatan (*Number of Departures*) yang mencapai 37.8 juta di tahun 2018 atau telah meningkat sebesar 3.5% dari tahun sebelumnya⁶ Hal ini dapat kita saksikan terhadap tabel grafik dibawah ini:

⁶ ICAO, *The World of Air Transport 2018*, (diakses 24 Februari 2022)
<https://www.icao.int/annual-report-2018/Pages/the-world-of-air-transport-in-2018.aspx>



Gambar 1: *Air Transport, Passengers Carried (International Civil Aviation Organization, Civil Aviation Statistics Of The World And ICAO Staff Estimates)*⁷

Berdasarkan data diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan penerbangan Sipil sudah meningkat pesat, sekarang penumpang dapat bepergian dengan mudah dan cepat bahkan hingga ke belahan dunia lain. Layanan penerbangan Sipil tersebut tentunya akan banyak yang bersifat lintas negara atau internasional, maka dari itu sangat penting nya peran pemerintah ataupun maskapai penerbangan untuk memberikan jaminan keselamatan terhadap penumpang ketika pesawat terbang tersebut yang hendak beroperasi.

Hingga saat ini terdapat beberapa ancaman bahaya-bahaya terhadap penerbangan pesawat terbang sipil. Ancaman tersebut dapat bersifat gangguan alam seperti cuaca buruk, kondisi udara yang sedang tidak baik, angin yang tidak bersahabat, namun

⁷ *Air Transport Passengers Carried, World Bank Data* (diakses 24 Februari 2022)
<https://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.PSGR?end=2020&start=1970&view=chart>

ancaman tersebut sudah terminimalisir oleh seiring perkembangannya zaman atas teknologi termutakhir yang memberikan *safety* terhadap penerbangan Sipil atas dilakukannya upgrade terkini terhadap pesawat terbang modern era sekarang. Teknologi termutakhir tidak menyelesaikan semua permasalahan ancaman bahaya terhadap pesawat terbang, dibalik semua itu masih terdapat beberapa ancaman yang bersifat external atau murni karena Tindakan manusia atau pelaku kriminal yang sangat berbahaya yaitu Tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil (*Unlawful Acts Against The Safety Civil Aviation*).

Tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang baik secara tidak sah maupun disengaja yang dimana tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan pesawat udara.⁸ Tindakan tersebut antara lain dapat berupa tindakan yang menyebabkan pesawat udara yang sedang beroperasi mengalami gangguan atau menyebabkan kerusakan pada pesawat udara yang membuat tidak mampu terbang dan membahayakan keselamatan penumpang dalam penerbangan atau menghancurkan serta merusak fasilitas navigasi penerbangan atau mengganggu operasinya dan mengkomunikasikan informasi yang salah sehingga membahayakan keselamatan penerbangan sipil.⁹ Tindakan-tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil tentunya sangatlah membahayakan seluruh keselamatan penumpang maupun awak penerbangan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi citra pelayanan udara dan merusak kepercayaan masyarakat dunia terhadap keselamatan penerbangan.

Terdapat banyak kasus atas tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil yang terjadi seperti pada tanggal 28 Mei 2018 seorang penumpang penerbangan pesawat Lion Air *Flight* LNI-687 telah menimbulkan kepanikan terhadap seluruh penumpang pesawat tersebut. Kasus ini bermula dari penumpang yang bercanda kepada pramugari ketika ditanya isinya dan ia menjawab dengan isi bom, tentunya walaupun hanya sebagai bercanda atau prank akan tetap membahayakan keselamatan penerbangan pesawat. Akibat dari peristiwa tersebut penerbangan tersebut terpaksa ditunda, namun para penumpang

⁸ Convention for The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety Of Civil Aviation, Article 1, Montreal September 23 1971, U.N.T.14118.

⁹ Id.

tetap diberangkatkan dengan menggunakan pesawat pengganti¹⁰. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2021 terjadinya kasus penyerangan terhadap awak pesawat oleh penumpang ketika dalam penerbangan di Amerika Serikat. Penerbangan tersebut adalah penerbangan dengan pesawat Delta Airlines *Flight* DAL- 976 dengan jenis pesawat Boeing 757-200 rute penerbangan dari Washington DC- Los Angeles. Maka atas kejadian itu pesawat pun melakukan pengalihan rute dan mendarat darurat di kota Oklahoma, akibat dari kejadian tersebut seorang pramugari mengalami luka luka atas insiden penyerangan tersebut.¹¹

Unlawful Acts Against The Safety Civil Aviation atau Tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil merupakan Tindakan yang dikutuk oleh komunitas internasional dikarenakan membahayakan keselamatan jiwa manusia dalam keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Tindakan ini pada umumnya berasal dari individu yaitu seorang baik yang berada di pesawat maupun tidak dan melakukan Tindakan melawan hukum yang secara sengaja baik ataupun bercanda. Belakangan ini tepat nya pada tahun 2021 terdapat tindakan *Unlawful Acts Against The Safety Of Civil Aviation* pada penerbangan pesawat sipil yang sangat terkenal dalam dunia penerbangan yaitu terhadap penerbangan Ryanair *Flight* RYR- 4978.

Pada tanggal 23 Mei 2021, penerbangan Ryanair *Flight* RYR-4978 ini bermula dari Athena Yunani menuju Vilnius Lithuania, namun di tengah perjalanan atau lebih tepat nya 72 km dari tempat pesawat akan mendarat, pesawat itu melakukan perubahan jalur yaitu melakukan diverting menuju kota Minsk Belarusia atas perintah *Air Traffic Control (ATC)* negara Belarusia melalui bandara Minsk.¹² Perintah ini memberikan instruksi bahwa pasalnya terdapat ancaman keamanan dalam penerbangan *Ryanair Flight RYR-4978*. *Belarusian Transport Ministry Air Traffic Controller* memberikan informasi kepada pilot *Ryanair Flight RYR-4978*

¹⁰ Yohanes Kurnia Irawan, Bercanda Bawa Bom Dalam Pesawat Terancam Hukuman 8 Tahun Penjara, Kompas (Diakses 1 Maret 2022).
<https://regional.kompas.com/read/2018/05/29/04300031/bercanda-bawa-bom-dalam-pesawat-fn-terancam-hukuman-8-tahun-penjara>

¹¹ CNN Travel, *Delta Plane Makes Emergency Landing After Passenger Assaults Flight Attendant And Air Marshal*, (diakses 11 Maret 2022).
<https://edition.cnn.com/2021/12/10/us/delta-flight-passenger-assault-oklahoma-city/index.html>

¹² Flightradar24, *Ryanair Flight 4978 To Vilnius Forcibly Diverted To Minsk.*, (diakses 20 Februari 2022).
https://www.flightradar24.com/blog/Ryanair_Flight_RYR-4978-flight-4978-to-vilnius-forcibly-diverted-to-minsk/

bahwa terdapat ancaman bom dalam pesawat (*bomb threat*) dan bom tersebut akan aktif ketika memasuki wilayah udara negara Vilnius (bandara negara tujuan). Menurut Belarusia ancaman bom ini berasal dari email yang dikirimkan kepada otoritas bandara Minsk yang berasal dari *Palestinian Militant* (HAMAS), maka dari itu ATC Belarusia menggunakan kedaulatan udaranya untuk alasan keamanan penerbangan dengan cara memberikan perintah darurat untuk mendaratkan pesawat atas dasar *Emergency Landing* ke ibu kota negara Belarusia yaitu di Minsk Airport.

Setelah pesawat Ryanair *Flight* RYR-4978 melakukan landing di Minsk, telah dilakukannya penggeledahan terhadap pesawat Ryanair oleh aparat berwenang, Namun setelah diselidiki oleh aparat berwenang tidak ditemukan atau terdeteksinya satu pun bahan peledak atau alat peledak di dalam pesawat baik *secara Pre Departure Screening* saat berangkat dari Yunani ataupun saat pemeriksaan yang dilakukan di Belarusia saat pendaratan darurat¹³. Namun karena tidak ditemukannya bom bukan berarti permasalahan sudah selesai, melainkan aparat Belarusia menahan 2 penumpang dari Pesawat Ryanair *Flight* RYR-4978 yaitu Raman Pratasevich seorang jurnalis dari Belarusia dan merupakan seorang aktivis yang memerankan pemain kunci pada oposisi presiden negara Belarusia sekarang yaitu Alexander Lukashenko. Tidak hanya Raman Pratasevich saja yang ditahan namun juga partnernya yaitu Sofia Sapega yang merupakan seorang mahasiswa hukum, Atas kejadian ini banyak nya komunitas internasional yang memberikan stigma negatif bahwa ancaman bom yang diberitakan oleh ATC Belarusia diduga merupakan rekayasa pengalihan atau tipuan negara Belarusia (*False Threat*) agar pesawat Ryanair *Flight* RYR-4978 dapat mendarat di negara Belarusia dan kemudian menangkap aktor politik (*Political Dissident*) yaitu Roman Protasevich Dan Partnernya yaitu Sofia Sapega.¹⁴ Setelah pesawat berdiam di bandara Minsk selama 6 jam, pesawat Ryanair *Flight* RYR-4978 tersebut dapat kembali terbang ke tujuan aslinya.¹⁵ Oleh karena itu atas insiden ini tentunya jika terbukti tindakan

¹³ Report of The ICAO Fact-Finding Investigation (In Event Involving Ryanair Flight RYR-4978 In Belarusia Airspace On 23 May 2021, (July 2022).

¹⁴ Aljazeera, *Belarus Puts Activist Girlfriend On Trial After Dramatic Arrest* (Diakses 23 Maret 2022).

<https://www.aljazeera.com/news/2022/3/28/belarus-puts-activists-girlfriend-on-trial-after-dramatic-arrest>

¹⁵ James Durojaiye, *The Hijacking Of Ryan Air Fr4978 : A Legal Analysis*, May 30 (2021)

ini merupakan kesengajaan rekayasa ancaman maka tindakan ini sangat tercela dikarenakan sebuah negara (*Official State*) mensponsori tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil dan melakukan konspirasi atas ancaman bom palsu.

Awal mula dugaan rekayasa ancaman bom palsu ini bermula oleh kejadian yang terlarat belakangi oleh banyak isu salah satunya berasal atas indikasi *Political Freedom Dan Authoritarian Rule* penguasa Belarusia. Maka jika terbukti bahwa negara Belarusia merupakan aktor dibalik semua ini tentunya sangatlah melanggar ketentuan keamanan penerbangan sipil internasional dan membahayakan nyawa semua penumpang yang berada dalam pesawat tersebut. Atas dugaan ini, negara Belarusia pun sudah mendapat kecaman dari berbagai komunitas internasional, hal ini bisa dilihat dari European Aviation Safety Agency (EASA) sudah memerintahkan untuk seluruh pesawat European Union (EU) untuk tidak melintas ruang udara Belarusia atau pun mendarat di wilayah nya.¹⁶

Bahkan Sejumlah kepala negara EU dan 27 kepala pemerintahan negara nya telah memberikan sanksi ekonomi yaitu melarang pesawat Belarusian untuk memasuki ruang udara negara EU dan juga melarang untuk mendarat di seluruh negara EU.¹⁷ Negara Britania Raya (UK) juga telah melakukan hal yang serupa, Menteri Kehakiman UK Dominic Raab telah mengumumkan dengan Parlemen bahwa Belarusia telah melanggar pelanggaran yang serius dalam hukum internasional khususnya dalam dugaan membuat *false bomb alert* yang membahayakan keselamatan penerbangan internasional, Bahkan UK telah melakukan suspensi semua penerbangan pesawat ke Belarusia dan juga suspensi terhadap maskapai pesawat Belarusia yaitu Belavia¹⁸ dan membekukan lisensi nya untuk dilarang

¹⁶The Guardian, *EU Bans Belarusia Planes From Its Airspace Over Activist Arrest* (Diakses 23 Maret 2022).

<https://www.theguardian.com/world/2021/jun/04/eu-bans-Belarusia-planes-from-its-airspace-over-blogger-raman-pratasevich-arrest>

¹⁷The Guardian, *EU Imposes New Economics Sanctions on Belarusia Over Hijacked Flight*(diakses 25 Februari 2022).

<https://www.theguardian.com/world/2021/may/24/Belarusia-put-on-notice-of-sanctions-over-hijack-of-Ryanair-Flight-RYR-4978-flight>

¹⁸ Belavia Airlines adalah maskapai penerbangan negara Belarusia yang berbasis di Minsk. maskapai ini didirikan pada tahun 1996 dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Belarusia, maskapai ini telah mengoperasikan layanan nya kepada kota-kota besar seperti di Rusia, Eropa dan Timur Tengah, lihat dan baca dalam: *Belavia profiles data, Centre for aviation (CAPA)* <https://centreforaviation.com/data/profiles/airlines/belavia-b2> (diakses 10 April 2022).

terbang dalam ruang udara UK.¹⁹ Begitu pun dengan negara Amerika Serikat (AS), Jaksa Penuntut Umum USA telah menuntut 4 pejabat pemerintahan Belarusia atas dasar *Air Piracy* karena telah mengalihkan penerbangan pesawat Ryanair *Flight RYR-4978* atas tuduhan ancaman bom palsu dan juga dalam penerbangan tersebut terdapat 4 warga negara AS yang sedang dalam ancaman bahaya.²⁰ Berkas penuntutan tersebut telah di submit melalui Federal Court di New York.

Selanjutnya Badan Penerbangan Sipil Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang bisa kita kenal ICAO pun juga telah melakukan investigasi dalam kejadian ini.²¹ ICAO sangat mengecam aksi dari tindakan negara Belarusia ini bilamana terbukti benar ancaman tersebut palsu dan merupakan rekayasa yang dibuat oleh Belarusia, sanksi kemungkinan akan diberikan kepada pejabat pemerintahan negara Belarusia yang bertanggung jawab atas insiden ini.²² Tindakan negara Belarusia ini tentunya mendapatkan berbagai kecaman dari seluruh negara di dunia, banyak yang menyatakan tindakan Belarusia merupakan aktor dibalik semua ini karena banyaknya hubungan sebab akibat yaitu atas dengan kepentingan politik, namun memang sampai sekarang ancaman tersebut belum dapat terbukti dengan benar.

Perlu nya ditinjau dari sisi hukum udara internasional terkait tindakan Belarusia terhadap apakah negara Belarusia mempunyai hak secara legal untuk melakukan diversi sebuah pesawat sipil asing yang sedang terancam bom ketika melintas di wilayah kedaulatan nya yaitu ketika ATC bandara Minsk memerintahkan pendaratan darurat di bandara Minsk dan juga perlu nya ditinjau lebih lanjut apakah negara Belarusia memenuhi unsur tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil sebagaimana ia memberikan informasi namun tidak terbukti apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai *False information*

¹⁹ Mirror UK, *UK Suspends All Flights Over Belarusia After Serious Violation of International Law*, (diakses 23 Februari 2022).

<https://www.mirror.co.uk/news/politics/breaking-uk-suspends-flights-over-24174675>

²⁰The Guardian, *US Charges Four Government Officials With Piracy Over Ryanair Flight RYR-4978 Plane Diversion* (diakses 23 Februari 2022).

<https://www.theguardian.com/world/2022/jan/21/Belarusia-us-charges-four-government-officials-with-piracy-over-Ryanair-Flight-RYR-4978-plane-diversion>

²¹ ICAO, *ICAO Council Discusses Report on Fact Finding Into Ryanair Flight RYR-4978 FR4978* (diakses 24 Februari 2022).

<https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-discusses-Fact-Finding-Report-into-Ryanair-Flight-RYR-4978-FR4978.aspx>

²² James Durojaiye, supra no 22. hlm 6

sehingga memenuhi unsur tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil.

Sebagai negara yang meratifikasi (*Contracting States*) *Chicago Convention* 1944 dan *Montreal Convention* 1971, maka sudah menjadi kewajiban bahwa tindakan tindakan negara Belarusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi sebagaimana diamanatkan, maka kemudian perlu nya membuktikan apakah tindakan negara Belarusia sudah sejalan dengan hukum internasional yang berlaku. Untuk menjawab hal tersebut, maka dari itu dibuatlah penelitian ini untuk mewujudkan hasil jawaban atas pertanggungjawaban negara Belarusia atas dugaan tindakan *Unlawful Acts Against Of The Safety Aviation* terhadap pesawat Ryanair *Flight RYR-4978*. Maka oleh karena itu, untuk menemukan jawaban apakah benar negara Belarusia telah melakukan tindakan tersebut dan memenuhi unsur unsur nya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau apakah tindakan negara Belarusia sudah sejalan dengan hukum internasional yang berlaku. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dengan judul:

" *Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil Maskapai Ryanair Nomor Penerbangan RYR-4978*"

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan bahwa terdapat beberapa problematika hukum yang terjadi, terdapat pertentangan yaitu antara *das sollen* sebagaimana hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*) dengan *das sein* sebagaimana fakta kenyataannya yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu penulis merumuskan dua rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil (*unlawful acts against the safety of civil aviation*) pada kasus penerbangan sipil pesawat Ryanair *Flight RYR-4978* berdasarkan hukum udara internasional?
2. Apakah tindakan negara Belarusia melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan melawan

hukum atau *unlawful acts against the safety of civil aviation* terhadap penerbangan sipil pesawat Ryanair *Flight RYR-4978*?

1.3.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan titik tolak pada identifikasi masalah diatas, maka dapat penulis sampaikan tujuan dan manfaat penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil (*unlawful acts against the safety of civil aviation*) menurut hukum udara internasional.
2. Untuk mengetahui apakah tindakan negara Belarusia dapat dibenarkan berdasarkan kedaulatan nya atau dapat dipertanggungjawabkan nya secara hukum internasional atas tindakan negara Belarusia terhadap tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil (*unlawful acts against the safety of civil aviation*) pada kasus penerbangan pesawat sipil Ryanair *Flight RYR-4978*

1.3.2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum Udara Internasional khususnya pengaturan hukum tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil yang secara spesifik terhadap kasus penerbangan sipil pesawat Ryanair *Flight RYR-4978*

- A. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atas sumbang sih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum udara internasional terkait kedaulatan udara suatu negara terhadap penerbangan sipil serta terkait pengaturan Tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan pesawat sipil dan pengaturan keselamatan penerbangan sipil internasional ketika ada ancaman bom dalam penerbangan menurut Hukum Udara Internasional dan untuk mengetahui apakah negara Belarusia dapat diklasifikasikan melakukan tindakan (*unlawful acts against the safety of civil aviation*)

B. Secara Praktis, penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang berguna dan juga menjadi bahan rujukan untuk kalangan mahasiswa, professional ataupun masyarakat luas terkait pertanggungjawaban negara Belarusia yang dilakukan terhadap Penerbangan Pesawat Sipil *Ryanair Flight RYR-4978* Pada 23 Mei 2021.

1.4.METODE PENELITIAN

1.4.1. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis-normatif, penelitian dilakukan dengan cara penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²³ Dalam penelitian hukum yuridis normatif juga akan dilakukan suatu pendekatan dimana penyajian dan pengumpulan data terkait yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dan teori-teori serta berbagai dasar hukum peraturan peraturan terkait dengan tujuan penulisan hukum ini. Ruang lingkup penelitian ini hukum normatif ini akan meliputi:

1.4.2. Bahan Hukum Primer

- Kajian terhadap sistematika pengaturan konvensi hukum udara internasional
 - *Convention On International Civil Aviation (Chicago Convention 1944)* dan juga yang terdiri dari beberapa *Annexes* yang tidak terpisahkan dari konvensi utama nya.
 - *Convention For The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Civil Aviation (Montreal Convention 1971)*
- Kajian terhadap teori dan asas asas hukum yang relevan menurut hukum publik internasional dan hukum udara internasional

Pada penelitian ini penulis juga akan menggunakan pendekatan yang bersinkronisasi dengan penelitian yuridis normatif yaitu Penulis juga akan

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, tentang Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, hlm. 13 (Jakarta,Raja Grafindo Persada, (2003)

melakukan pendekatan melalui analisis dan inventarisasi hukum²⁴ yang dilakukan dengan menggunakan sumber hukum sekunder :

1.4.3. Bahan Hukum Sekunder:

- Jurnal Ilmiah Hukum,
- Karya Tulis Ilmiah Hukum,
- Artikel, Situs *Website* Terkait,
- Buku-Buku Hukum terkait yang sesuai dengan topik yang akan diteliti.

1.4.4. Metode Analisis

Penulis akan menganalisis data-data yang tersedia secara kualitatif²⁵ dikarenakan dalam penelitian ini akan berfokus terhadap aspek analisis atau penafsiran hukum secara otentik, gramatikal, historis maupun futuristik. Penulis juga akan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifat nya umum dan sudah dibuktikan bahwa hasil tersebut benar dan akan ditunjukkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.

Penelitian hukum yuridis normatif menjadi pilihan yang digunakan penulis karena penelitian ini berjudul: kedaulatan udara negara Belarusia terkait tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil maskapai Ryanair *Flight RYR-4978*. Penelitian ini akan berfokus pada tinjauan dan pembahasan dalam aturan-aturan yang terkait dengan topik penelitian ini

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dibuat serta disusun untuk memudahkan para pembaca dalam membaca dan memahami permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini. Penulisan ini akan terdiri dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan berisikan pendahuluan dan paparan terkait latar belakang penulisan perumusan masalah yang diteliti, maksud tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 63. (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1996)

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Supra note 94, hlm 14

BAB II: KRONOLOGIS TINDAKAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN SIPIL NEGARA BELARUSIA TERHADAP PENERBANGAN PESAWAT RYANAIR *FLIGHT RYR-4978*

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kronologis secara lengkap latar belakang kejadian, awal mula pengalihan rute pesawat, pendaratan darurat, penangkapan penumpang dan hasil akhir kejadian penerbangan pesawat Ryanair *Flight RYR-4978*, serta juga terkait pembuktian-pembuktian dalam tindakan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh negara Belarusia sesuai fakta peristiwa dan alat bukti yang tercantum dalam *Report of The ICAO Fact-Finding Investigation (In Event Involving Ryanair Flight RYR-4978 In Belarusia Airspace On 23 May 2021, (July 2022)*

BAB III: ATURAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL TERKAIT TINDAKAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN SIPIL

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan asas asas, teori dan serta pengaturan nya menurut kerangka hukum udara internasional terhadap apa yang dimaksud dengan elemen elemen hukum udara dan tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil, ketentuan dalam melakukan pengalihan penerbangan pesawat (*diverted flight*), ketentuan penanganan terkait adanya ancaman bom dalam suatu penerbangan pesawat sipil internasional yang harus dilakukan oleh negara berdasarkan kerangka hukum udara internasional.

BAB IV: TINDAKAN MELAWAN HUKUM NEGARA BELARUSIA TERHADAP KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL MASKAPAI RYANAIR *FLIGHT RYR-4978*

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan membahas apakah negara Belarusia dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil (*Unlawful acts against the safety of civil aviation*) berdasarkan hukum udara internasional dan juga menjelaskan bagaimana unsur unsur *Unlawful acts against the safety of civil aviation* terpenuhi oleh negara Belarusia sehingga dapat menjelaskan apakah benar terbukti bahwa negara Belarusia telah melakukan tindakan melawan hukum yang salah secara

internasional dan juga penyalahgunaan kedaulatan udaranya serta pelanggaran kewajiban internasional.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, Penulis juga akan memberikan masukan dan saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini.